

**EVALUASI DPPT TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JALAN KENDARI-TORONIPA MENURUT PERATURAN MENTERI
ATR/Ka-BPN NOMOR 19 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MIRANDHA YULI OCTAVIA ABUHASENG
NIT. 19283166

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
2023**

ABSTRACT

Infrastructure development as one of the efforts to meet needs and improve living standards. In the implementation of infrastructure development, the availability of land is inseparable. For example, land acquisition for the Kendari-Toronipa Tourism Access Road development. The progress of land acquisition for the Kendari-Toronipa Road faced issues in providing compensation, delays in the construction process that affected the project budget, and indications of land mafia practices, with invalid subject and object data in the DPPT (Land Procurement Implementation Document). DPPT serves as a control tool in land acquisition implementation, so this study aims to examine the correlation between DPPT and the Ministerial Regulation of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/Ka-BPN) Number 21 of 2021, using a qualitative research method with a descriptive approach.

The objectives of this research are to understand the procedures, content, and substance in preparing the DPPT for the Kendari-Toronipa Tourism Access Road according to the ATR/Ka-BPN Regulation Number 19 of 2021 and to identify the challenges faced in preparing the DPPT for the Kendari-Toronipa Tourism Access Road Land Acquisition.

The research findings are as follows: (1) Evaluation of the 12 mandatory DPPT content criteria based on the ATR/KaBPN Regulation Number 19 of 2021 resulted in 7 points complying and 5 points not complying. (2) The inhibiting factors in the preparation of DPPT for the Kendari-Toronipa Tourism Access Road include delays in obtaining spatial suitability permits, budget limitations, and limited access to information for land inventory.

Keywords: *Development, Land Acquisition, DPPT, Evaluation*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis	8
C. Kerangka Berpikir	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Format Penelitian	17
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	17
C. Jenis dan Sumber Data	17
D. Informan Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Kabupaten Konawe	21
B. Gambaran Umum Kota Kendari	23

C. Profil Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara .	25
BAB V EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN AKSES PARIWISATA KENDARI-TORONIPA ..	27
A. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa Menurut Permen ATR/Ka-BPN Tahun 2021	27
B. Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa Tahun 2020	54
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pengupayaan kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah Langkah penting dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Manfaat infrastruktur yang sangat signifikan sehingga pemerintah pusat dan daerah terus giat dalam upaya membangun infrastruktur.

Pada pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, ketersediaan tanah menjadi hal yang tak terpisahkan karena tanah memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Sitorus dan Limbong (2004) menyebutkan bahwa ketersediaan tanah negara yang “bebas” yaitu yang sama sekali tidak di haki atau diduduki seseorang atau pihak-pihak berkepentingan sangat terbatas. Umumnya tanah di Indonesia sudah dimiliki atau setidaknya sudah ada yang menduduki. Akibat dari hal tersebut, apabila terdapat kegiatan Pembangunan yang membutuhkan tanah, maka akan diperoleh melalui proses pengadaan tanah.

Peraturan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 butir (2) disebutkan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Kegiatan pengadaan tanah dalam pelaksanaannya terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyerahan hasil.

Tahapan awal dari kegiatan pengadaan tanah adalah perencanaan yang bertujuan memberikan data pada tahapan persiapan pengadaan tanah yang meliputi lokasi pengadaan tanah, sebaran bidang tanah, luas tanah, status bidang tanah, dan perkiraan jangka waktu pengadaan tanah. Menurut Maria S.W.

Sumardjono (2015), tahap perencanaan merupakan tahapan awal dan paling krusial dalam proses pengadaan tanah. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang disusun oleh instansi yang membutuhkan lahan merupakan panduan utama untuk persiapan pengadaan tanah. Oleh karena itu, integritas data yang terdapat dalam dokumen tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah di masa mendatang saat pelaksanaan proyek berlangsung. Permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pada tahapan selanjutnya dalam proses pengadaan tanah. Ketidaktahuan instansi yang membutuhkan lahan dalam Menyusun dokumen perencanaan dapat menyebabkan masalah seperti yang telah disebutkan di atas (Musleh yang dikutip dalam Budhiawan dkk.2018,60;Dewi&Salim, 2020). Isi dokumen perencanaan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proyek, sehingga harus direvisi dalam beberapa poin (misalnya jumlah bidang dan pemilik harus jelas). Pendapat Dalu Agung Darmawan (2018) dalam (Budhiawan dkk. 2018,60) menyatakan bahwa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam tim perencanaan dapat memberikan informasi dan data yang relevan, seperti data subjek dan objek bidang tanah yang akan terkena dampak dari kegiatan pengadaan tanah. Berbagai masalah yang timbul dalam tiga tahap pertama dari empat tahap rangkaian pengadaan tanah merupakan dampak dari kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dijelaskan di atas. Beberapa kasus terjadi sebab dokumen perencanaan yang disusun oleh pihak yang membutuhkan lahan dinilai kurang memadai. Sebagai contoh, terdapat kasus mengenai pembangunan beberapa ruas jalan Tol di Jawa Timur yang mengalami hambatan dan terhenti karena dokumen perencanaan yang kurang lengkap. Dokumen tersebut tidak mencantumkan biaya-biaya lain yang diperlukan sejak awal tahapan pengadaan tanah, seperti biaya administrasi dan biaya sosialisasi kepada pemilik atau penguasa/pengelola objek tanah yang terdampak proyek pengadaan tanah (Setiowati dkk. 2019,54).

Beberapa kajian lain menunjukkan kualitas data dalam dokumen perencanaan yang kurang baik menyebabkan pekerjaan selanjutnya tidak berjalan dengan lancar. Contoh hasil penelitian yang dilakukan (Febri Yudhanto, dkk. 2021) menyatakan bahwa kemunduran dalam penyelesaian pengadaan tanah Bendungan Karian disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena 59 dari 73 kriteria dalam DPPT Bendungan Karian tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakesesuaian tersebut meliputi gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan, rencana anggaran, dan studi kelayakan. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut menyebabkan kemunduran adalah keterbatasan pendanaan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengadaan tanah, ritme kerja lintas instansi yang lambat, dan penyusunan kerja yang tidak optimal. Pandemi korona tahun 2019-2020 juga menjadi salah satu penyebab tambahan yang memperburuk situasi.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berencana untuk mengembangkan poros jalan Kendari-Toronipa untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memperpendek waktu tempuh. Akan tetapi, rencana pelebaran jalan terkendala dengan keterbatasan lahan akibat padatnya pemukiman pada beberapa bagian jalan. Dengan demikian, peningkatan jalan poros Kendari-Toronipa akan dilakukan dengan membangun jalan baru yang sebagian akan melewati pesisir laut.

Rencana pembangunan Jalan Kendari-Toronipa dilakukan berdasarkan kajian Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa pada tahun 2019. Sebagai salah satu Proyek Strategis Provinsi, rencana pembangunan jalan perlu dipercepat pelaksanaannya sehingga kebutuhan akan tersedianya infrastruktur transportasi darat untuk mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi antara kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara terpenuhi.

Kegiatan pembangunan jalan ini memerlukan pembebasan lahan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Mulai dari berpindah lokasi

tempat tinggal hingga beralih mata pencaharian. Pembangunan jalan akan dibangun sepanjang 11 Km dan membutuhkan lahan setidaknya seluas 40 hektar. Pembangunan jalan Kendari- Toronipa telah selesai pada akhir tahun 2022, namun belum secara resmi diresmikan oleh pemerintah provinsi.

Progres pengadaan tanah Jalan Kendari-Toronipa, pada pelaksanaan pengadaan tanah terdapat permasalahan dalam pemberian ganti kerugian. Disisi lain pengerjaan jalan yang mengalami keterlambatan hingga 2 bulan dan tentu berdampak dalam anggaran proyek. Dalam proses pengadaan tanah ini juga terdapat praktek mafia tanah. Sehingga dapat diindikasikan bahwa terdapat data subyek dan obyek yang tidak valid dalam DPPT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengindikasikan bahwa DPPT yang kualitasnya kurang baik, dimana masih terdapat data yang kurang lengkap, tidak valid, dan tidak detail dapat menghambat dan menimbulkan permasalahan pada tahapan selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum. DPPT merupakan alat kontrol dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji korelasi antara DPPT dengan pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “EVALUASI DPPT TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN KENDARI-TORONIPA MENURUT PERMEN ATR/Ka-BPN NOMOR 19 TAHUN 2021”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan DPPT Pengadaan Tanah Jalan Kendari-Toronipa yang secara Prosedural dan substansial sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
2. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan DPPT Pengadaan Tanah Jalan Kendari-Toronipa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur, muatan materi, dan substansi dalam penyusunan

DPPT pada pembangunan Jalan Kendari-Toronipa sesuai Peraturan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan DPPT Pengadaan Tanah Jalan Kendari-Toronipa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan pada program Studi Diploma IV Pertanahan STPN, peneliti harus memenuhi salah satu persyaratan tertentu.
- b. Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan wawasan ilmiah tentang pelaksanaan pengadaan tanah. Selain itu, penelitian ini akan mengungkap pengaruh kesesuaian DPPT dengan peraturan terhadap keberhasilan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
- c. Penelitian ini diharapkan akan menyediakan data dan informasi yang bermanfaat bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait untuk merumuskan kebijakan atau petunjuk dalam penyusunan DPPT yang sesuai dengan ketentuan. Dokumen tersebut diharapkan memiliki kualitas yang baik, mengandung data yang valid dan rinci menjelaskan tentang dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan rekomendasi upaya pencegahan dan penyelesaiannya.

lokasi yang menjadi objek pengadaan tanah yang nantinya akan dibangun jalan, berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Surat ini penting sebagai persyaratan yang diperlukan untuk menentukan kecocokan rencana pengadaan tanah dengan rencana tata ruang yang berlaku. Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat karena besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan tanah ditentukan oleh DPR. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga besaran anggaran yang disetujui oleh DPR tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan penggunaan tanah. Kendala lainnya adalah dalam melakukan inventarisasi lahan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pihak yang membutuhkan tanah melakukan inventarisasi dengan bantuan pihak ketiga, dikarenakan keterbatasan akses dari pihak ketiga ke BPN mengakibatkan kekurangan informasi terkait subyek dan obyek pengadaan tanah sehingga data hasil inventarisasi subjek dan objek pengadaan tanah tidak sinkron dengan keadaan dilapangan.

Dalam menghadapi beberapa faktor-faktor penghambat diatas, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, melakukan koordinasi yang baik,serta memperbaiki akses dan mendapatkan informasi yang diperlukan dalam inventarisasi tanah. Dengan demikian, dokumen perencanaan pengadaan tanah dapat disusun dengan lebih efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Secara prosedural muatan dalam DPPT Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa sesuai dengan muatan wajib yang tertera dalam Permen ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021. Evaluasi muatan substansi kesesuaian DPPT Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa Tahun 2020 dengan Permen ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah yang ditetapkan 12 poin berdasarkan muatan wajib DPPT, dihasilkan 7 poin sesuai dan 5 poin tidak sesuai dengan kriteria Permen ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa diakibatkan poin-poin yang tidak sesuai dengan Permen ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah lainnya. Poin yang menyebabkan ketidaksesuaian itu antara lain : (a) Letak tanah, (b) Luas tanah yang dibutuhkan, (c) Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, (d) Perkiraan nilai tanah, (e) Rencana penganggaran. Selain itu adanya ritme kerja lintas instansi dan penyusunan rencana kerja yang tidak optimal.
2. Beberapa faktor penghambat dalam penyusunan DPPT Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa Tahun 2020 diantaranya keterlambatan terbitnya surat kesesuaian tata ruang, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan akses dan informasi dalam melakukan inventarisasi tanah.

B. Saran

1. Sebaiknya instansi yang memerlukan tanah mengacu pada Permen ATR/Ka-BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah dalam melakukan penyusunan DPPT. Dengan mengacu pada peraturan ini dapat memastikan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Instansi yang memerlukan tanah dalam melakukan penyusunan DPPT sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyusunan DPPT. Mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku terkait pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Skripsi

- Alexander, E. R., 2006, *Evaluation in planning: evolution and prospects*: Ashgate Publishing, Ltd
- Badan Pusat Statistik 2022, *Kabupaten Konawe Dalam Angka 2022*, katalog no. 1102001.7403, BPS, Konawe
- Badan Pusat Statistik 2023, *Kota Kendari Dalam Angka 2023*, katalog no. 1102001.7471, BPS, Kendari
- Akbar, MF & Mohi, WK 2018, *Studi evaluasi kebijakan (evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo
- Bandiyah & Wismayanti, KWD 2017, *Analisa performa program dan budget Pemerintah Desa Gianyar sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*, *Indonesian Political Science Review* 2, (1) (2017) 17-29, Bali
- Budhiawan, H Prasetyo, PK Sudibyanung, Supriyanti, T 2019, „Peran data perencanaan dalam penetapan lokasi untuk pengadaan tanah“, dalam Luthfi, AN dan Utami, W (ed), *Himpunan policy brief: masalah dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Dewi, AR, Sutaryono, Nurhikmahwati, A 2020, „Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)“, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6 no. 2 hlm. 277-291.
- Eko, Sugiarto. "Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis." Yogyakarta: suaka media (2015).
- Firman,& Sirait, S. M 1984, *Perencanaan dan evaluasi: Suatu sistem untuk proyek pembangunan*, Jakarta.
- Kurniawan, R. (2021). *Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Dalam Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Pada Proyek Bendungan Karian Di Kabupaten Lebak (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*.
- Purwaningsih, E & Rahmanto, D 2019, „Pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) Trans Sumatera“, *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI No. 2 hlm. 65-84.
- Setiowati, Martanto, R & Kistiyah, S 2019, „Urgensitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan masalah pengadaan tanah“, dalam Luthfi, AN dan Utami, W (ed), *Himpunan policy brief: masalah dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta
- Silalahi, U 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sitorus, O., & Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Sugiyono 2008, Memahami penelitian kualitatif, Bandung, Alfabet

Sugiyono 2019, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D .Bandung, Alfabeta.

Yudhanto, F. (2021). Evaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah di bendungan karian kabupaten lebak (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Peraturan Dan Perundang-Undangan

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 150 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa Provinsi Sulawesi tenggara. Lokasi Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari-Toronipa seluas ± 40.000 m² (40 ha). Terletak di Desa Bokori, Desa mekar, Desa Bajo Indah, Desa Leppe, Desa Tapulaga, dan Desa Sorue Jaya di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dan Kelurahan Purirano, Kelurahan Mata, Kelurahan Kasilampe, Kelurahan Kendari Caddi dan Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10./pmk.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 /PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.